



**P U T U S A N**

**Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENDY PARULIAN NAIBAHO Alias DENDY**
2. Tempat lahir : Gunung Purba
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sirube-rube Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun / Jalan Tuan Rondahaim Perumahan Hunter Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dendy Parulian Naibaho Alias Dendy** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana Pasal 480 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi dan tanpa ban belakang,
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu merek Castzer ;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna merah hitam merek Zatiro ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 72/PSIAN/Eoh.2/11/2022 tanggal 03 November 2022 sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **DENDY PARULIAN NAIBAHO Alias DENDY** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Parkiran

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnet King Queen Net di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan dengan cara:*

- Bahwa awalnya Terdakwa berada kost di Jalan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir bersama dengan Syafii Alias Fi'i (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa dengan Syafii Alias Fi'i sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Pematang Siantar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Syafii Alias Fi'i mengelilingi kota Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tanpa nomor kendaraan dengan posisi Syafii Alias Fi'i duduk diboncengan ;
- Bahwa saat melintas di Jalan Kartini Syafii Alias Fi'i melihat ada Sepeda Motor yang sedang parkir di parkiran Warnet King Queen namun saat yang bersamaan ban Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa kempes lalu Syafii Alias Fi'i mengatakan "kalau ga bisa boncengan keretamu, tunggu aja di kos biar aku yang kerja" lalu Syafii Alias Fi'i turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa kembali pulang ke kos di Jalan Tuan Rondahaim ;
- Bahwa selanjutnya Syafii Alias Fi'i turun berjalan kaki menuju parkiran Warnet King Queen mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BK 2506 TAB lalu mengeluarkan obeng yang sudah dibawa sebelumnya kemudian memasukkan obeng secara paksa ke lubang stop kontak sepeda motor dimaksud lalu memutarnya secara paksa kemudian mendorong sepeda motor dimaksud menjauh dari parkiran warnet King Queen kemudian Syafii Alias Fi'i mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya Syafii Alias Fi'i membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BK 2506 TAB ke kos Terdakwa di Jalan Tuan Rondahaim tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi Dandi ;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Syafii

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fi'i membuka cap dan nomor Polisi sepeda motor tersebut lalu ke esokan harinya Terdakwa bersama dengan Syafii Alias Fi'i menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BK 2506 TAB kepada seorang laki-laki yang dipanggil Edo (belum tertangkap) di Pulo Kumba Jalan Rakuta Sembiring dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengantarkan Syafii Alias Fi'i ke Jalan Kartini dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan tujuan melakukan pencurian mengakibatkan korban Dandi mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BK 2506 TAB yang ditaksir harganya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ; bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang memberikan sarana yaitu mengantarkan Syafii Alias Fi'i ke Jalan Kartini mengakibatkan Syafii Alias Fi'i dapat melakukan pencurian dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat 2 KUHP .

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa **DENDY PARULIAN NAIBAHO Alias DENDY** pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Tuan Rondahaim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Syafii Alias Fi'i (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Pematang Siantar lalu bersama-sama mengelilingi kota Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion tanpa nomor kendaraan dengan posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Syafii Alias Fi'i duduk diboncengan kemudian saat melintas di Jalan Kartini Syafii Alias Fi'i melihat ada Sepeda Motor yang sedang parkir di parkiran Warnet King Queen namun disaat yang bersamaan ban Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa kempes sehingga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafii Alias Fi'i mengatakan "kalau ga bisa boncengan keretamu, tunggu aja di kos biar aku yang kerja" lalu Syafii Alias Fi'i turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa kembali pulang ke kos di Jalan Tuan Rondahaim ;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wib, Syafii Alias Fi'i datang ke kos Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BK 2506 TAB lalu Terdakwa mengatakan "darimana abang ambil" dan Syafii Alias Fi'i mengatakan "dari dekat situ juga" kemudian Terdakwa bersama dengan Syafii Alias Fi'i membuka cap dan nomor polisi Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut lalu cap dan nomor polisi tersebut disimpan Terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Senin tanggal 08 Agustus 2022 pada jam yang tidak dapat dipastikan lagi namun masih di pagi hari, Syafii Alias Fi'i membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru untuk dijual, kemudian Terdakwa datang menyusul Syafii Alias Fi'i di Pulo Kumba Jalan Rakuta Sembiring lalu di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Syafii Alias Fi'i dan Edo (belum tertangkap) kemudian Terdakwa bersama dengan Syafii Alias Fi'i menjual Sepeda Motor Yamaha Mio tersebut kepada Edo dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Syafii Alias Fi'i masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan juga hutang Syafii Alias Fi'i ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru No. Pol. BK 2506 TAB yang kemudian cap dan nomor polisinya telah dilepas oleh Terdakwa dan Syafii Alias Fi'i adalah hasil kejahatan namun karena ingin mendapatkan keuntungan maka Terdakwa ikut dengan Syafii Alias Fi'i menjual sepeda motor dimaksud ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna biru BK 2506 TAB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama SUKIRAN yang telah dibeli oleh ayah Saksi, sehingga pemiliknya adalah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 03.15 Wib di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di parkiran warnet King Queen Net;
- Bahwa Saksi memeriksa CCTV dan yang terlihat di dalam CCTV adalah orang yang bernama SYAFIL;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan SYAFIL untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut kurang lebih Rp4.000.000,(empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa bersama SYAFIL;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. **SYAFIL Alias FI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna biru BK 2506 TAB pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di parkiran Warnet King Queen Net di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan sebuah obeng ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memutarnya dengan cara paksa, selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut dan setelah sampai di jalan raya Saksi mengengkol sepeda motor tersebut sampai hidup, selanjutnya Saksi membawa pergi sepeda motor tersebut ke tempat kost Terdakwa yang berada di Jalan Tuan Rondahim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa berkeling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi untuk mencari sepeda motor yang akan diambil, lalu Saksi turun di dekat warnet King Queen Net dan Saksi menyuruh Terdakwa menunggu di tempat kost, selanjutnya Saksi berjalan kaki ke warnet King Queen

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Net;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa membuka kap sepeda motor tersebut untuk menyamakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor telah Saksi jual bersama Terdakwa kepada seseorang yang bernama EDO yang beralamat di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi Saksi bersama Terdakwa masing-masing mendapat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar utang Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi mengambil sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengantarkan SYAFIL ke Warnet King Queen Net di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi lalu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa, lalu tidak berapa lama SYAFIL membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor Polisi BK 2506 TAB;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama SYAFIL menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama EDO seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dengan SYAFIL masing-masing mendapat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang Terdakwa bersama SYAFIL;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi DANDI dengan cara mengganti rugi sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dan tanpa ban belakang;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merek Caszter;
3. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merah merek Zatiro;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi SYAFIL Alias FI'I ke Warnet King Queen Net di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa nomor Polisi, setelah itu Terdakwa pulang ke kost Terdakwa di Jalan Tuan Rondahim Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tidak lama kemudian Saksi SYAFIL Alias FI'I datang ke kost Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor Polisi BK 2506 TAB;
2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi SYAFIL Alias FI'I telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru BK 2506 TAB kepada seseorang yang bernama EDO Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor Polisi BK 2506 TAB merupakan milik Saksi DANDI;
4. Bahwa Saksi SYAFIL Alias FI'I telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di parkiran Warnet King Queen Net di Jalan Kartini Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tanpa izin dari Saksi DANDI;
5. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 480 Ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DENDY PARULIAN NAIBAHU Alias DENDY** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa hasil berarti apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Barang yang diperoleh dengan pencurian atau penggelapan atau kejahatan lain sudah dijual atau ditukarkan, digadaikan atau sudah dipergunakan. Hasil dari kejahatan adalah pendapatan dari penjualan, penukaran, penggadaan barang itu. Mengambil keuntungan dari hasil-hasil sesuatu barang adalah mendapat bagian dari pendapatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi SYAFIL Alias FI'I yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru BK 2506 TAB kepada seseorang yang bernama EDO Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menarik keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru BK 2506 TAB merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa



dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi SYAFIL Alias FI'I di persidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, maka diketahui bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Saksi SYAFIL Alias FI'I dan Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi SYAFIL Alias FI'I yang menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan



hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dan tanpa ban belakang;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merek Caszter;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merah merek Zatiro;

yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DANDI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi DANDI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Dendy Parulian Naibaho Alias Dendy** tersebut di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Nomor Polisi dan tanpa ban belakang;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merek Caszter;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merah merek Zatiro;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Januari 2023**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **04 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Robert O. Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Pms